



**PUTUSAN**

Nomor 499/Pdt.G/2024/PA.Dps.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA DENPASAR

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

**PENGGUGAT**, lahir di Medan, 23 September 1977, Agama Islam,

Pendidikan SLTA, Pekerjaan Pedagang, bertempat

tinggal di Denpasar Selatan, Kota Denpasar,

Provinsi Bali, dengan alamat domisili elektronik/HP :

- sebagai **Penggugat**;

melawan

**TERGUGAT**, lahir di Jember, 20 Maret 1968, Agama Islam, Pendidikan

SLTA, Pekerjaan Pelukis, bertempat tinggal di

Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Provinsi Bali,

sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama Denpasar tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 25 Oktober 2024 mengajukan gugatan cerai yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Denpasar dengan Nomor 499/Pdt.G/2024/PA.Dps. tertanggal 25 Oktober 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 24 Mei 1997, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Umbulsari Kota Jember Propinsi Jawa Timur, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : - tertanggal 24 Mei 1997
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah

Halaman 1 dari 16 halaman Putusan Nomor 499/Pdt.G/2024/PA.Dps.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kediaman bersama yang berada di Denpasar Selatan, Kota Denpasar selama kurang lebih 10 (sepuluh) tahun, lalu pindah sebanyak 5 (lima) kali dan Terakhir kembali ke Denpasar Selatan, Kota Denpasar sampai bulan Desember 2020 dan sudah di karuniai 2 (dua) orang anak yang bernama:

- a. ANAK 1, Laki-laki, Lahir di Denpasar, 25 November 1998, NIK -, Pendidikan SLTA, sudah bekeja;
  - b. ANAK 2, Perempuan, Lahir di Cimahi, 07 Februari 2004, NIK -, Pendidikan SLTA, sudah bekerja;
3. Bahwa sejak bulan Desember 2008 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis yang disebabkan karena :
- a. Tergugat tidak memberikan nafkah yang cukup kepada Penggugat;
  - b. Tergugat tidak mencerminkan sebagai kepala keluarga yang baik dalam hal agama;
  - c. Tergugat diketahui memiliki wanita idaman lain yang diketahui oleh Penggugat dari pesan singkat di *Handphone* milik Tergugat;
  - d. Tergugat sering mengkonsumsi minuman beralkohol dan pulang dalam keadaan mabuk;
4. Bahwa puncak perselisihan terjadi pada bulan Desember 2020, dimana Tergugat tidak terbuka mengenai permasalahan ekonomi sampai memiliki hutang yang dibebankan kepada Penggugat. Penggugat merasa kecewa dan merasa tidak dihargai sebagai seorang istri. Penggugat sudah berupaya memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk berubah dan memperbaiki kondisi rumah tangganya namun Tergugat tidak ada itikad baik untuk memperbaiki. Penggugat memutuskan untuk pergi meninggalkan rumah. Sehingga sejak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah dan sudah tidak ada lagi hubungan layaknya suami istri yang baik;
5. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Denpasar kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

Halaman 2 dari 16 halaman Putusan Nomor 499/Pdt.G/2024/PA.Dps.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dengan panggilan surat tercatat oleh pihak KANTOR POS sebagaimana relaas panggilan Nomor 499/Pdt.G/2024/PA.Dps. tanggal 28 Oktober 2024, yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan dan tidak ternyata ketidakdatangannya tersebut bukan disebabkan alasan yang sah, yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang. Sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat Penggugat Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan penjelasan

Halaman 3 dari 16 halaman Putusan Nomor 499/Pdt.G/2024/PA.Dps.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai berikut;

- Bahwa Tergugat adalah seorang muallaf;
- Bahwa Tergugat tidak bisa menghilangkan kebiasaannya untuk makan babi;
- Bahwa Tergugat sering mabuk bersama teman-temanya;
- Bahwa pada tahun 2008 Tergugat mengakui pernah melakukan nikah sirri dengan seorang perempuan namun sudah putus dengan perempuan tersebut;
- Bahwa Tergugat suka hutang dan Penguatlah yang harus bayar bahkan pernah hutang di Bank sampai Rp. 50.000.000 dan Penggugat yang melunasinya;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah 4 tahun sampai sekarang;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, dimuka sidang Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa:

## A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor Induk Kependudukan -, atas nama Penggugat tanggal 19 November 2018, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor -yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Umbulsari, Kabupaten Jember, Provinsi Jawa Timur antara Penggugat dan Tergugat tertanggal 24 Mei 1997. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P-2;

## B. Saksi:

1. SAKSI 1, NIK -, tempat dan tanggal lahir, Denpasar, 07 September 1991, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan pedagang, bertempat tinggal

Halaman 4 dari 16 halaman Putusan Nomor 499/Pdt.G/2024/PA.Dps.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Provinsi Bali; di bawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah sepupu Penggugat;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Denpasar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikarunai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa kehidupanrumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun ssejak Desember 2008 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan danpertengkarannya yang terus menerus;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkarannya Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak memberikan nafkah yang cukup kepada Penggugat; Tergugat diketahui memiliki wanita idaman lain yang diketahui oleh Penggugat dari pesan singkat di Handphone milik Tergugat dan Tergugat sering mengkonsumsi minuman beralkohol dan pulang dalam keadaan mabuk ;
- Bahwa saksi mengetahuikarena saksi melihat/mendengar sendiri ketika Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak 4 (empat) tahun yang lalu ;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat karena Tergugat tidak mau berubah;
- Bahwa tidak, selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi dan berhubungan layaknya suami istri;
- Bahwa selamapisah Tergugat tidak pernah datang, dan tidak pernah

Halaman 5 dari 16 halaman Putusan Nomor 499/Pdt.G/2024/PA.Dps.



lagi memberi nafkah untuk Penggugat, dan Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi;

- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

2. **SAKSI 2**, NIK -, tempat dan tanggal lahir, Surabaya, 28 September 1993, agama Islam, pendidikan S-1, pekerjaan pedagang, bertempat tinggal di Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Provinsi Bali, di bawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kerabat Penggugat;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Denpasar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikarunai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun ssejak Desember 2008 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak memberikan nafkah yang cukup kepada Penggugat,; Tergugat diketahui memiliki wanita idaman lain yang diketahui oleh Penggugat dari pesan singkat di Handphone milik Tergugat dan Tergugat sering mengkonsumsi minuman beralkohol dan pulang dalam keadaan mabuk ;
- Bahwa saksi mengetahuikarena saksi melihat/mendengar sendiri ketika Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak 4 (empat) tahun yang lalu ;

Halaman 6 dari 16 halaman Putusan Nomor 499/Pdt. G/2024/PA.Dps.



- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat karena Tergugat tidak mau berubah;
- Bahwa tidak, selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi dan berhubungan layaknya suami istri;
- Bahwa selampisah Tergugat tidak pernah datang, dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat, dan Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi;
- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan relaas panggilan Nomor 499/Pdt.G/2024/PA.Dps. tanggal 28 Oktober 2024, yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan dan tidak ternyata ketidakdatangannya tersebut bukan disebabkan alasan yang sah, yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang. Sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat itu disebabkan suatu halangan yang sah;

#### **Pertimbangan relaas sah panggilan secara Tercatat**

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil untuk menghadap dipersidangan, panggilan mana telah dilaksanakan secara resmi dan patut ;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut

*Halaman 7 dari 16 halaman Putusan Nomor 499/Pdt.G/2024/PA.Dps.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, *vide* Pasal 125 ayat (1) HIR/ Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

## Pokok Perkara

Menimbang, bahwa alasan Penggugat hendak bercerai dengan Tergugat disebabkan karena sejak tahun 2019 Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:

- Tergugat tidak memberikan nafkah yang cukup kepada Penggugat;
- Tergugat tidak mencerminkan sebagai kepala keluarga yang baik dalam hal agama;
- Tergugat diketahui memiliki wanita idaman lain yang diketahui oleh Penggugat dari pesan singkat di Handphone milik Tergugat;
- Tergugat sering mengkonsumsi minuman beralkohol dan pulang dalam keadaan mabuk;
- Bahwa puncak perselisihan terjadi pada bulan Desember 2020, dimana Tergugat tidak terbuka mengenai permasalahan ekonomi sampai memiliki hutang yang dibebankan kepada Penggugat ; Sehingga sejak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah dan sudah tidak ada lagi hubungan layaknya suami istri yang baik;

## Tergugat yang tidak hadir dalam persidangan yang telah dipanggil secara sah dapat dinilai telah membenarkan

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan padahal Tergugat telah dipanggil oleh Juru Sita Pengadilan Agama Denpasar secara resmi dan patut, oleh karena itu menilai bahwa sikap Tergugat tersebut dapat dikategorikan bahwa Tergugat menyerahkan segalanya kepada kebijaksanaan hakim dengan tidak membantah dan pula tidak membenarkan (*Referte*), *Referte* adalah jawaban dari pihak tergugat yang berupa menyerahkan seluruhnya kepada kebijaksanaan hakim. Tergugat tidak membantah dan tidak pula membenarkan gugatan. Tergugat memohon keadilan kepada hakim,

Halaman 8 dari 16 halaman Putusan Nomor 499/Pdt. G/2024/PA.Dps.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga apa yang harus dilakukan selama persidangan itu diserahkan sepenuhnya kepada hakim, maka dengan sendirinya dalil-dalil tersebut telah menjadi fakta yang tetap;

## Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 R.Bg jo. Pasal 1685 KUHPerdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P-1 sampai dengan dengan P-2, serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan Penggugat tersebut, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa bukti P-1 (Fotokopi kartu tanda penduduk atas nama Penggugat) bukti surat P-1 adalah bukti Akta Autentik yang membuat adalah Pejabat yang diberi wewenang untuk itu dan telah bermeterai cukup, Isi bukti P-1 tersebut menjelaskan mengenai tempat tinggal atau domisili Penggugat. telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta otentik, kedua bukti surat itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR/Pasal 285 R.Bg. jo. Pasal 1870 KUH Perdata;
- Bahwa bukti P-2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor -yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Umbulsari, Kabupaten Jember, Provinsi Jawa Timur tertanggal 24 Mei 1997. yang merupakan akta otentik telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen, isi bukti P-2 tersebut menjelaskan mengenai pernikahan Penggugat dan Tergugat, telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta otentik, kedua bukti surat itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR/Pasal 285 R.Bg. jo. Pasal 1870 KUH Perdata;

*Halaman 9 dari 16 halaman Putusan Nomor 499/Pdt. G/2024/PA.Dps.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR / Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 171 dan 172 HIR/Pasal 308 dan 309 R.Bg., sehingga membuktikan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena sejak Desember 2008 Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat tidak memberikan nafkah yang cukup kepada Penggugat, Tergugat tidak mencerminkan sebagai kepala keluarga yang baik dalam hal agama, Tergugat diketahui memiliki wanita idaman lain, Tergugat sering mengkonsumsi minuman beralkohol dan pulang dalam keadaan mabuk, dan puncak perselisihan terjadi pada bulan Desember 2020, dimana Tergugat tidak terbuka mengenai permasalahan ekonomi sampai memiliki hutang yang dibebankan kepada Penggugat ; Sehingga sejak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah dan sudah tidak ada lagi hubungan layaknya suami istri yang baik;;

## Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta peristiwa tersebut di atas Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Penggugat adalah penduduk Kota Denpasar sehingga perkara ini termasuk kewenangan relatif Pengadilan Agama Denpasar (vide: Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama);
2. Penggugat dan Tergugat sejak tanggal 24 Mei 1997, adalah pasangan suami isteri yang sah yang telah memiliki 1 (satu) orang anak, dengan demikian, Penggugat dan Tergugat sebagai subyek hukum (**persona standi in judicio**) dalam perkara *a quo* dan perkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama (vide: Pasal 2 ayat (1 dan 2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam;
3. Keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi sejak tahun 2008 karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-

Halaman 10 dari 16 halaman Putusan Nomor 499/Pdt.G/2024/PA.Dps.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menerus yang tidak dapat dirukunkan lagi (vide: Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam);

4. Hakim serta keluarga Penggugat telah memberi nasehat kepada Penggugat agar dapat rukun kembali dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil (vide: Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo Pasal 31 PP No. 9 Tahun 1975 jo Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam);

#### **Pertimbangan Petitum Perceraian**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim memberi pertimbangan tentang petitum Penggugat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penggugat dalam **petitum angka 1 (satu)**, memohon agar Pengadilan Agama Denpasar, mengabulkan gugatannya;

Menimbang, bahwa petitum tersebut berkaitan erat dengan petitum yang lain, oleh karena itu akan dipertimbangkan setelah terlebih dahulu mempertimbangkan petitum lainnya;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam **petitum angka 2 (dua)** menuntut agar Pengadilan menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Riszal Kaharrudin S Bin Saron) terhadap Penggugat (Mutia Larasati Binti Ariyanto) akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa menurut Pasal 39 UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana salah satu pihak meninggalkan suami atau istri selama 2 (dua) tahun berturut-turut dan bila suami isteri terjadi pertengkaran terus menerus dan tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri serta Pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI) menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu salah satu pihak meninggalkan suami atau istri selama 2 (dua) tahun berturut dan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami

*Halaman 11 dari 16 halaman Putusan Nomor 499/Pdt.G/2024/PA.Dps.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

isteri dan tidak ada harapan lagi untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian baik cerai talak maupun cerai gugat yaitu:

- Adanya alasan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami isteri sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali;
- Pengadilan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak (suami isteri);

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu berdasarkan fakta hukum di atas, sehingga antara Penggugat dengan Tergugat dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak Desember 2008 yang disebabkan Tergugat tidak memberikan nafkah yang cukup kepada Penggugat, Tergugat tidak mencerminkan sebagai kepala keluarga yang baik dalam hal agama, Tergugat diketahui memiliki wanita idaman lain, Tergugat sering mengonsumsi minuman beralkohol dan pulang dalam keadaan mabuk, dan puncak perselisihan terjadi pada bulan Desember 2020, dimana Tergugat tidak terbuka mengenai permasalahan ekonomi sampai memiliki hutang yang dibebankan kepada Penggugat ; Sehingga sejak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah dan sudah tidak ada lagi hubungan layaknya suami istri yang baik;. maka dengan demikian unsur pertama tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya terbukti pula bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat, maka puncak perselisihan terjadi pada Desember 2020, sehingga sejak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah secara terus menerus dan sudah tidak ada hubungan layaknya suami istri, dengan demikian unsur kedua telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam perkara *in casu* para pihak terbukti terjadi

*Halaman 12 dari 16 halaman Putusan Nomor 499/Pdt.G/2024/PA.Dps.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan dan percekocokan sebagaimana diuraikan diatas, selanjutnya sejak Desember 2020 sampai sekarang telah berpisah tempat tinggal, maka pihak-pihak berpisah tempat selama 4 (empat) tahun lebih. Sejak saat itu Penggugat dan Tergugat tidak pernah berhubungan suami-isteri, oleh karenanya fakta persidangan dalam perkara ini telah sesuai peraturan SEMA Nomor 3 Tahun 2023, tentang pemberlakuan hasil rapat pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi pengadilan, rumusan hukum Kamar Agama yang telah menetapkan bahwa "*Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan, bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT*";

Menimbang, bahwa Hakim, sertakeluarga Penggugat telah menasehati agar Penggugat mau kembali rukun dengan Tergugat namun sampai dengan tahap kesimpulannya Penggugat bertekat tetap menghendaki perceraian dengan Tergugat, kondisi demikian sesuai dengan unsur pertama perceraian karena perselisihan percekocokan yaitu Pengadilan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak (suami isteri);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah (***broken married***) sehingga dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya perceraian sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundangan seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah terbukti dan memenuhi kehendak Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, serta pendapat pakar hukum Islam sebagaimana tercantum dalam kitab Manhaj Al-Thullab, Juz VI, halaman 346 yang diambil alih menjadi pertimbangan Hakim dalam memutus perkara ini yang berbunyi sebagai berikut:

*Halaman 13 dari 16 halaman Putusan Nomor 499/Pdt.G/2024/PA.Dps.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



وإن اشتد عدم رغبة الزجة لزوجها طلق عليها القاضي طلاقاً

Artinya: “*Apabila telah memuncak kebencian seorang isteri kepada suaminya, maka hakim (boleh) menceraikan suami-isteri itu dengan talak satu*”;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mampu membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat tentang terjadinya pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang dihubungkan dengan kesimpulan Hakim bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin hidup rukun lagi dalam bahtera rumah tangga, maka Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa talak yang dijatuhkan Pengadilan adalah talak ba'in shughra, maka gugatan Penggugat agar Pengadilan menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan–pertimbangan tersebut diatas, maka dalil-dalil gugatan Penggugat terbukti berdasarkan hukum dan tidak melawan hak, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat dapat dikabulkan seluruhnya secara verstek;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah berhasil membuktikan dalilnya dan gugatannya tidak melawan hak, beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum dan keadilan, maka gugatannya dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan–pertimbangan tersebut diatas, maka dalil-dalil gugatan Penggugat terbukti berdasarkan hukum dan tidak melawan hak, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat dapat dikabulkan seluruhnya secara verstek;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah berhasil membuktikan dalilnya dan gugatannya tidak melawan hak, beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum dan keadilan, maka gugatannya dapat dikabulkan dengan verstek;

## **Biaya Perkara**

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun

*Halaman 14 dari 16 halaman Putusan Nomor 499/Pdt.G/2024/PA.Dps.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara seharusnya dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

## Amar Putusan

### MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap **Penggugat (PENGGUGAT)**;
4. Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat sebesar Rp. 138.000,- (seratus tiga puluh delapan ribu rupiah);

## Penutup

Demikianlah diputuskan oleh Hakim tunggal Pengadilan Agama Denpasar dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 12 Nopember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Jumadil Awwal 1446 Hijriyah oleh **Hj. Mahmudah Hayati, S.Ag., M.H.I** dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh **Regina Latifah S.I.P., S.H.** sebagai Panitera Pengganti dalam persidangan secara elektronik Hakim,

Hakim

Ttd

**Hj. Mahmudah Hayati, S.Ag., M.H.I**

Panitera pengganti,

Ttd.

**Regina Latifah S.I.P., S.H**

*Halaman 15 dari 16 halaman Putusan Nomor 499/Pdt.G/2024/PA.Dps.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp 30.000 ,00
- Proses	: Rp 50.000 ,00
- Panggilan	: Rp 18.000, 00
- PNBP	: Rp 20.000 00
- Redaksi	: Rp 10.000 ,00
- Meterai	: Rp 10.000,00
<b>J u m l a h</b>	<b>: Rp138.000,00</b>

(seratus tiga puluh delapan ribu rupiah)

Halaman 16 dari 16 halaman Putusan Nomor 499/Pdt.G/2024/PA.Dps.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)